

## Perbandingan Standar – Standar Operasional Perbankan Syari'ah dan Penerapannya di Negara Indonesia

Lukman Hakim Siregar  
Universitas Dharmawangsa Medan  
[loekmanbaik@gmail.com](mailto:loekmanbaik@gmail.com)

### Abstrak

*Dunia perbankan syari'ah di Indonesia dalam praktiknya menerapkan tiga standar sekaligus dalam kegiatan operasionalnya, standar tersebut ialah: Standar AAOIFI, PSAK Syari'ah dan standar IFRS. Standar AAOIFI berguna untuk penyeragaman ketentuan dan aturan seperti pengukuran, pengakuan dan pelaporan dalam produk yang dikeluarkan oleh perbankan yang bersangkutan khususnya bila berkaitan dengan institusi keuangan dan perbankan Islam di luar negeri.*

Kata Kunci : IFRS, PSAK Syari'ah, Standar AAOIFI

### PENDAHULUAN

Keuangan Islam telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam empat dekade terakhir. Aset yang dikelola oleh institusi keuangan Islam diperkirakan mencapai US \$ 1 triliun pada 2011 (Yaacob, 2012) dan US \$ 1,6 triliun pada tahun 2012 (Global Islamic Finance, 2012, p.1 dalam Yaacob, 2012) pada 2014 dari 1,8 triliun dolar AS Aset keuangan Islam diprediksi akan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 3,2 triliun dolar AS pada 2020. Ini tak lepas dari kontribusi pertumbuhan keuangan Islam di berbagai belahan bumi. Dalam laporan *ICD Thomson Reuters Islamic Finance Development Indicator* yang akan diluncurkan dalam Konferensi Perbankan Islam Dunia 2015 (WIBC) awal Desember peningkatan aset keuangan Islam disebut karena perkembangan keuangan Islam yang kian menarik. Negara-negara non Muslim bahkan tak ragu menggunakan instrumen keuangan Islam (Republica.co.id :19 Nov 2015)

*Trade Arabia*, melansir, laporan yang dibuat Thomson Reuters bersama Institut Riset dan Pelatihan Islam (IRTI) milik Bank Pembangunan Islam (IDB) ini juga menyoroti perkembangan keuangan Islam di Kawasan Amerika Utara. Kanada yang dikenal sebagai negara dengan sistem perbankan paling efisien dan aman bahkan tak malu-malu menunjukkan ambisi menjadi pusat keuangan Islam di Kawasan Amerika. Meski populasi di sana tak sebanyak di negara kompetitor utamanya, AS.

Negara kaya minyak di Asia Tengah, Kazakhstan juga mendiversifikasi pencarian sumber dananya menggunakan instrumen keuangan Islam. Ini tak lepas dari dampak merosotnya harga minyak sejak pertengahan 2014. Kazakhstan bahkan mengambil langkah besar dengan mengamandemen sejumlah peraturan untuk memfasilitasi keuangan Islam. Peta jalan keuangan syariah hingga 2020 juga sudah

disiapkan regulator negeri bekas Uni Soviet ini. Dengan satu-satunya bank syari'ah beraset 75 juta dolar AS, Kazakhstan berharap bisa menaikkan pangsa pasar perbankan Islam di sana menjadi lima persen. Sudan belakangan juga sudah memiliki 34 bank Islam dan 16 penyedia jasa takaful di bawah sistem keuangan Islam penuh. Meski pun, persebaran lembaga keuangan Islam masih tersentral di ibu kota. Dengan pangsa pasar lima persen, lembaga keuangan mikro syariah berperan penting menjangkau masyarakat pelosok.

Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia juga menunjukkan perkembangan yang memperlihatkan tren yang cukup baik dari tahun ke tahun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan per Juni 2015 industri perbankan syariah memiliki total aset sebesar Rp. 273.494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS. Memasuki dekade ketiga dalam perkembangan industri keuangan syariah, ditahun 2015 Indonesia disebut menempati peringkat ketiga di dunia. Peringkat tersebut berdasarkan jumlah kelembagaan terbanyak dari lembaga keuangan syariah. Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dari jumlah kelembagaan, dan total aset peringkat sembilan dunia, dengan aset sebesar USD35,63 miliar atau pangsa pasar dunia 2,1 persen. (Chamid Riyadi : mirajnews.com)

Perbankan syari'ah di Indonesia semakin membaik ketika memasuki tahun 2013, statistik Bank Indonesia menunjukkan bahwa asset Perbankan Syariah sudah mencapai Rp 179 Triliun atau 4,4% dari asset perbankan nasional. Sementara, DPK (Dana Pihak Ketiga) mencapai Rp 137 Triliun. Suatu hal yang luar biasa adalah, total pembiayaan yang disalurkan perbankan syari'ah sebesar Rp 139 Triliun melebihi jumlah DPK. Ini berarti FDR (*Financing to Deposit Ratio*) perbankan syari'ah di atas 100%. Data ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syari'ah untuk menggerakkan perekonomian sangatlah besar (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah).

Negara-negara yang tergabung di Uni Eropa, termasuk Inggris, menggunakan International Accounting Standard (IAS) dan International Accounting Standard Board (IASB). Indonesia yang berkiblat ke Belanda, belakangan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Mula-mula PSAK IAI berkiblat ke AS, dan mulai 2012 beralih ke IFRS yang juga merupakan produk AS.

## 1. IFRS

Sektor bisnis dituntut untuk mempersiapkan diri dalam mengadopsi IFRS yang telah diterapkan pada tahun 2012. IAS dan IFRS merupakan standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang merupakan produk IASC dan IASB. IFRS adalah produk IASB versi baru sedangkan IAS adalah produk IASC versi lama. Manfaat dari penerapan IFRS secara umum diantaranya adalah :

1. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (*enhance comparability*)

2. Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi.
3. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang *fund raising* melalui pasar modal secara global.
4. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
5. Meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan cara, mengurangi kesempatan untuk melakukan *earning management*.  
(<http://nawi20208019.blogspot.com/>)

### **Dampak penerapan IFRS di Indonesia dalam bisnis**

Berbagai dampak dapat terjadi dengan adanya penerapan IFRS ini, sehingga IFRS juga menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap dunia bisnis. Berikut ini adalah berbagai dampak dalam penerapan IFRS:

1. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global.
2. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar.
3. Kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif.
4. *Smoothing income* menjadi semakin sulit dengan menggunakan balance sheet approach dan fair value
5. *Principle-based standards* mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan professional judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (*earning management*).
6. Penggunaan *off balance sheet* semakin terbatas.

### **Dampak positif penerapan IFRS di Indonesia**

Meskipun masih muncul pro dan kontra, sesungguhnya penerapan IFRS ini akan berdampak positif. Bagi para emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan menggunakan standar pelaporan internasional itu, para stakeholder akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Pertama, laporan keuangan Perusahaan akan semakin mudah dipahami lantaran mengungkapkan detail informasi secara jelas dan transparan.

Kedua, dengan adanya transparansi tingkat akuntabilitas dan kepercayaan kepada manajemen akan meningkat. Ketiga, laporan keuangan yang disampaikan perusahaan mencerminkan nilai wajarnya. Di tengah interaksi pelaku ekonomi global yang nyaris tanpa batas, penerapan IFRS juga akan memperbanyak peluang kepada paraemiten untuk menarik investor global. Dengan standar akuntansi yang sama, investor asing tentunya akan lebih mudah untuk membandingkan perusahaan di Indonesia dengan perusahaan sejenis di belahan dunia lain.

### **Dampak negatif penerapan IFRS di Indonesia**

Seperti yang diketahui perekonomian Indonesia adalah berasaskan kekeluargaan. Akan tetapi semakin ke depan perekonomian Indonesia akan mengarah pada Kapitalis. Tidak bisa dipungkiri lagi kebudayaan negara barat

(negara kapital) dapat mempengaruhi seluruh pola hidup dan pola pikir masyarakat Indonesia dari kehidupan sehari-hari hingga permasalahan ekonomi.

Padahal dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 secara jelas nampak bahwa Indonesia menjadikan asas kekeluargaan sebagai pondasi dasar perekonomiannya, begitu pula dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Akan tetapi dengan kemunculan IFRS tersebut dapat menyebabkan publik menginginkan keterbukaan yang amat sangat di dalam dunia investasi. Terutama keterbukaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut tentu berseberangan dengan UUD 1945 pasal 33. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Penanaman modal di tahun 2007 lalu maka semakin terlihat jelas bahwa ada indikasi untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah ke penguasa modal (kapitalis).

Hubungannya dengan IFRS adalah, keseragaman global menjadikan masyarakat mudah berburuk sangka bahwa pemegang kebijakan akuntansi di Indonesia adalah kapitalisme dan mengesampingkan asas perekonomian Indonesia yang terlihat jelas di Undang-Undang Dasar. Sehingga pada akhirnya akan memunculkan indikasi miring bahwa Indonesia semakin dekat dengan sistem kapitalisme dan memudahkan investor asing untuk mengeruk kekayaan di Indonesia.

Dampak penerapan IFRS bagi perusahaan sangat beragam tergantung jenis industri, jenis transaksi, elemen laporan keuangan yang dimiliki, dan juga pilihan kebijakan akuntansi. Adanya perubahan besar sampai harus melakukan perubahan sistem operasi dan bisnis perusahaan, namun ada juga perubahan tersebut hanya terkait dengan prosedur akuntansi. Perusahaan perbankan, termasuk yang memiliki dampak perubahan cukup banyak. Tetapi di balik semua perubahan dan dampak yang mungkin terjadi, tidak dapat dipungkiri dengan adanya IFRS maka dapat memajukan perekonomian global di Indonesia sehingga mampu bersaing dengan dunia luar.

## **2. PSAK SYARIAH**

Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia berpedoman terhadap PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 yang diadopsi dari AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) lembaga regulasi keuangan Islam internasional yang berkedudukan di Abu Dhabi, UEA. AAOIFI telah mengeluarkan Standar Akuntansi dan Auditing untuk lembaga keuangan Islam sejak tahun 1998. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai Akuntansi Perbankan Syariah. Standar ini banyak merujuk pada AAOIFI. Produk DSAK – IAI ini perlu diacungi jempol dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan tgl 1 Mei 2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 atau pembukuan yang berakhir tahun 2003.

Berdasarkan pernyataan yang dikutip dari SAK Mei 2002, menjelaskan tentang: “PSAK No.59 adalah awal lahirnya standar mengenai akuntansi syariah. PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah telah disahkan oleh Dewan

Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 1 Mei 2002. Walaupun PSAK 59 sudah tidak berlaku lagi, namun inilah tonggak dari keperluan kita akan akuntansi syariah". Adapun inti dari PSAK 59 yaitu pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Ruang lingkup dalam pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.

Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada PSAK yang lain dan/atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia). Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas beberapa komponen yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan catatan atas laporan keuangan.

Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003. Penerapan lebih dini dianjurkan. Setelah 10 tahun perbankan Indonesia tidak mempunyai standar akuntansi syariah, akhirnya pada 1 Mei 2002, disahkanlah PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Masa berlaku PSAK 59 ini terbilang lama, dan belum ada revisi dalam kurun waktu tersebut.

PSAK ini hanya berlaku selama 5 tahun dan akhirnya dibentuklah standar khusus akuntansi syariah. Ada beberapa alasan mengapa PSAK 59 ini dicabut, yaitu: 1) PSAK 59 ini dianggap tidak dapat mengakomodir perkembangan akuntansi syariah yang semakin pesat, 2) Akuntansi syariah bukan hanya terbatas terhadap penyajian laporan keuangan saja, tetapi sangatlah luas, meliputi beberapa hukum syariah. 3) Perbankan syariah sudah tumbuh dan sangat berkembang pesat, sehingga dibutuhkan suatu standar yang lebih baik. 4) Dibutuhkan suatu standar khusus mengenai perbankan syariah, walaupun standar tersebut masih merupakan bagian dari SAK. 5) Pengkhususan standar akuntansi khusus syariah merupakan langkah serius dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia, khususnya perbankan syariah. 6) Dengan adanya standar khusus syariah, diharapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan.

Keberadaan PSAK Syariah yang baik akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya. peran keberadaan PSAK Syariah yang matang, berimbang pada perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. Hingga saat ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan 9 (sembilan) PSAK Syariah yaitu: penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, akuntansi salam, akuntansi istishna, akuntansi mudharabah, akuntansi musyarakah, akuntansi ijarah, asuransi syariah, dan akuntansi, zakat, infak & sedekah (belum di terbitkan namun sudah disahkan).

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi: 1) Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya; 2) Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah; 3) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum; dan 4) Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

### **3. AAOIFI**

Adalah suatu badan otonom islam internasional nirlaba yang menyediakan standard accounting , auditing , governance serta syariah bagi lembaga keuangan islam. AAOIFI dibentuk berdasarkan kesepakatan yang ditanda tangani oleh lembaga-lembaga keuangan islam (Islamic financial institution) pada 1 Safar 1410 H (26 Februari 1990) di Aljazair dan terdaftar pada Negara Bahrain tanggal 11 Ramadhan 1411 H (27 Maret 1991). Lembaga ini bertanggung jawab untuk menyusun dan menerbitkan standar internasional, AAOIFI telah menerbitkan 68 standar yang terdiri dari: 25 standar akuntansi, 5 standar auditing, 5 standar governance (termasuk supervisi syari'ah), 2 kode etik dan 30 standar syari'ah (aturan pengaplikasian syari'ah. AAOIFI juga mengembangkan standar baru dan mereview standar yang ada. Mengembangkan accounting, auditing, governance serta etika yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan islam dengan mempertimbangkan praktik dan standar internasional yang sesuai dengan hukum-hukum syariah.

- a) Menyebarluaskan accounting, auditing, governance serta etika yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan islam serta praktik-praktiknya melalui pelatihan/seminar, publikasi berkala, penyiapan laporan serta sarana lainnya.
- b) Harmonisasi kebijakan accounting dan prosedur yang diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan islam melalui penyiapan dan penerbitan standard yang diinterprestasikan secara sama oleh lembaga-lembaga tersebut.
- c) Meningkatkan kualitas dan uniformitas terhadap praktik-praktik auditing dan governance berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan islam melalui penyiapan dan penerbitan standard auditing dan governance yang diinterprestasikan secara sama oleh lembaga lembaga tersebut.
- d) Meningkatkan praktik-praktik etika yang baik terkait dengan lembaga-lembaga keuangan islam melalui penyiapan dan penerbitan 'code of ethic' bagi institusi-institusi tersebut.
- e) Mengusahakan kesamaan dan kesesuaian - sejauh mungkin- terhadap konsep dan aplikasi diantara badan badan "Supervisor Syariah" pada lembaga keuangan syariah untuk menghindari kontradiksi dan inkonsistensi antara fatwa dan pelaksanaan oleh lembaga-lembaga dengan suatu harapan agar badan badan "Supervisor Syariah" dari lembaga –lembaga keuangan syariah

- serta sentral bank lebih berperan aktif melalui penyiapan , penerbitan dan interpretasi terhadap standard-standard serta hukum-hukum syariah untuk investasi (investment) , pembiayaan (financing) serta asuransi.
- f) Melakukan pendekatan kepada badan-badan pembuat kebijakan/keputusan , lembaga-lembaga keuangan islam, serta lembaga keuangan lainnya yang menawarkan jasa-jasa keuangan islam, firma-firma accounting dan auditing untuk mengimplementasikan standar sesuai dengan pedoman dan standar yang diterbitkan oleh AAOIFI.

**PEMBAHASAN**

Pada bagian pembahasan ini, berikut akan dijelaskan hubungan yang saling terkait antara berbagai standar yang berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi Indonesia khususnya pada dunia perbankan syari’ah.

**1. Perbandingan Antara AAOIFI dan IFRS**

| <b>A. Differences on coverage of standards ...</b>   |  |
|--|--|
| <b>AAOIFI</b>  | <b>IFRS</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Specific for Islamic finance industry.</b></li> <li>• <b>Based on requirement of Islamic finance practices.</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>For entire economic and social activities.</b></li> <li>• <b>Generic, mostly not industry-specific.</b></li> </ul> |
| <b>B. Differences on types of standards ...</b>  |  |
| <b>AAOIFI</b>  | <b>IFRS</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>All-encompassing.</b></li> <li>• <b>Accounting, Auditing, Ethics, Governance, and Shari’a.</b></li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Type-specific.</b></li> <li>• <b>Accounting.</b></li> </ul>  |

[www.aaofi.com](http://www.aaofi.com)

Munculnya standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI bukan tanpa alasan, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- a) Standar IASB (IFRS) tidak bisa digunakan semua untuk institusi keuangan Islam. Dalam beberapa kasus, IFRS sesuai dengan isu kepatuhan syari’ah namun di beberapa hal lainnya tidak memenuhi karakteristik dari sektor keuangan dan perbankan Islam. Maka dari itu, standar AAOIFI diterbitkan untuk mengatasi kendala tersebut.
- b) Standar AAOIFI diterbitkan untuk kegiatan perbankan dan keuangan Islam yang tidak terdapat dalam IFRS.

- c) Standar IASB/IFRS dapat diadopsi oleh industri keuangan syari'ah. Beberapa standar dari IFRS dapat diadopsi sepanjang ia tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sehingga dalam hal ini AAOIFI tidak mengeluarkan standar yang serupa.

Berhubungan dengan ketiga poin di atas, sesungguhnya masih banyak sebab lainnya. Sektor perbankan dan keuangan Islam bukan berdasarkan atas kapitalis sebagaimana yang terdapat dalam IFRS. Di saat akuntansi konvensional menggunakan *decision usefulness framework*, akuntansi Islam menggunakan akuntabilitas berdasarkan *shari'a compliance framework* yang “menentukan hak dan kewajiban bagi seluruh pihak, termasuk hak dan kewajiban atas transaksi yang belum selesai dan peristiwa lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah serta konsep keadilan, kederwamanan dan kepatuhan atas nilai-nilai bisnis Islami” (AAOIFI, SFA 1).

Alasan selanjutnya ialah perbedaan standar yang fungsi dan kontrak yang digunakan oleh institusi keuangan Islam berbeda dengan bank konvensional. Kita semua tahu bahwa tujuan inti dari perbankan modern adalah untuk memobilisasi dana simpanan dan pengucuran pinjaman berlandaskan bunga. Bank Islam tidak dapat menerima atau membayar bunga yang bertentangan dengan hukum Islam atau syari'ah dan ada beberapa kontrak yang diperbolehkan Islam untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Khairul Nizam, Direktur Pengembangan Teknis AAOIFI, “telah jelas bahwa terdapat pemisah dan perbedaan dan itu akan terus ada diantara kedua standar ini. Pemisah dan perbedaan merupakan hal yang alami yang juga membedakan tujuan dari IASB dan AAOIFI, AAOIFI memiliki peran untuk mengembangkan standar dimana IFRS tidak memasukkan sektor perbankan Islam dan isu kepatuhan syari'ah dalam standar yang mereka buat. Sepanjang, masih terdapat perbedaan ekonomi, legal dan sosial diantara perbankan Islam dan konvensional disitu juga akan terdapat perbedaan dalam standar yang diterbitkan”.

Pertanyaannya sekarang adalah, akankah IASB mentolerir perbedaan tersebut atau bahkan malah memaksa “pihak lain” untuk ikut dengan “mereka”?

Tujuan untuk membuat pelaporan yang jujur dan benar, dipegang teguh oleh konsep Islam sebagaimana akuntansi konvensional menerapkannya. Sehingga, konsep kebenaran dan kejujuran sudah sesuai dengan konsep syari'ah pada sektor keuangan Islam. Ketika tujuan sebenarnya dari standar akuntansi dibandingkan dan konsisten serta meningkatkan kegunaan bagi para user, standar akuntansi khususnya IFRS rupanya berkembang menjadi dominasi atas “kebenaran” dan “kejujuran” dan mendesak bahwa hanya boleh menerapkan IFRS – dan hal ini menunjukkan definisi monopoli tadi.

Banyak orang yang percaya bahwa kebenaran berdasarkan atas bukti, logis dan juga inspirasi serta wahyu, bukan oleh komite atau *public hearing*. Hal tersebut mungkin bermula dari tradisi Kristen untuk memiliki semacam “dewan” untuk menentukan dogma ketuhanan sebagai penentangan terhadap tulisan dan interpretasi yang muncul di masyarakat. Shahul Hameed dalam disertasinya

menyatakan, bahwa pernyataan yang mengatakan hanya IFRS lah cara sebenarnya yang benar dan seluruh dunia wajib mengikutinya, telah disebutkan dalam Al-Qur'an "Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang sampai kalian mengikuti jalan mereka"

## 2. AAOIFI dan PSAK Syari'ah

PSAK Syari'ah yang ada saat ini merupakan pengembangan lebih lanjut atas PSAK No. 59 yang mengatur tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah karena dirasa kurang cukup memenuhi perkembangan produk perbankan syari'ah yang semakin banyak bentuknya. PSAK No 59 ini pada awalnya terbentuk berdasarkan standar yang diterbitkan oleh AAOIFI yang khusus mengatur tentang standar akuntansi dan auditing bagi institusi keuangan Islam.

PSAK No 59 yang menjadi tonggak awal munculnya PSAK Syari'ah berikutnya juga berawal dari Fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN MUI terkait dengan Transaksi dalam Perbankan Syari'ah, tercatat hingga saat ini sudah 84 fatwa yang dikeluarkan DSN MUI terkait Lembaga Keuangan Syari'ah. Maka, dari fatwa-fatwa DSN dan standar AAOIFI tadi lah PSAK No 59 terbentuk sehingga menjadi pedoman awal perbankan syari'ah dalam menjalani kegiatannya. Namun, sejak 1992-2002 atau 10 tahun Bank (Entitas) Syariah tidak memiliki PSAK khusus yang ada hanyalah PSAK No 59 tadi.

Kemunculan PSAK No 59 sebagai produk DSAK – IAI perlu diacungi jempol dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan tgl 1 Mei 2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 atau pembukuan yang berakhir tahun 2003. Berlaku hanya dalam tempo 5 tahun. Standar AAOIFI menjadi rujukan utama dalam pembentukan PSAK Syari'ah yang ada saat ini karena lembaga tersebut menyediakan standar yang tidak diatur dalam IFRS sehingga dapat membuat aktifitas perbankan syari'ah berjalan lancar. Adapun PSAK Syari'ah yang telah dikeluarkan oleh IAI ialah:

- a. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- b. PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- c. PSAK 102: Akuntansi Murabahah
- d. PSAK 103: Akuntansi Salam
- e. PSAK 104: Akuntansi Istishna'
- f. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
- g. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah
- h. PSAK 107: Akuntansi Ijarah
- i. PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Murabahah Bermasalah
- j. PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- k. PSAK 110: Akuntansi Hawalah
- l. PSAK 111: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

PSAK 101-106 disahkan tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008. PSAK 59 vs PSAK 101-106. Ada beberapa perbedaan antara PSAK No 59 dan PSAK 101-106 yaitu:

| <b>PSAK 59 (khusus perbankan syariah)</b>                               | <b>PSAK 101-106 (entitas syariah &amp; non-syariah)</b>                                    |
|---|--|
| Pendahuluan:<br>- Tujuan<br>- Ruang Lingkup                             | Kerangka Dasar Penyusunan Pelaporan Lap Keuangan Syariah                                   |
| Pengakuan/Pengukuran  | PSAK 101 Penyajian Lap Keu Syariah   |
| <i>Mudh, Musy, Murab, salam, istishna, ijarah, wadiah, qardh, sharf</i> | PSAK 102 Ak Murabahah  |
| Penyajian LK  | PSAK 103 Akuntansi Salam   |
| <i>Neraca, L/R, AK, Dana Inv Terikat, ZIS, Lap Qard</i>                 | PSAK 104 Akuntansi Istishna  |
| Pengungkapan LK   | PSAK 105 Ak Mudharabah   |
|   | PSAK 106 Ak Musyarakah   |
| Hanya untuk entitas bank syariah (Umum, BPRS)                           | Berlaku untuk entitas syariah & konvensional   |
| Tujuan LK tidak ada dalam PSAK 59                                       | Ada 4 Tujuan LK (shariah compliance, accountability on fund, profitability, Fungsi Sosial) |
| Tidak ada metode Pengukuran yang diatur                                 | Dikenal 3 metode pengukuran (historis, current value, Net realizable value)                |
| Tidak mengatur pihak terkait dengan entitas syariah                     | Mengatur pihak terkait dengan entitas syariah  |

### 3. Penerapan pada Perbankan Syari'ah

Dalam praktiknya, perbankan syari'ah menggunakan semua standar tersebut dalam kegiatan operasionalnya. Bila diteliti lebih lanjut, maka akan dapat ditemukan beberapa poin yang menarik dari penerapan ketiga standar yang ada saat ini yaitu:

1) Standar AAOIFI;

Standar AAOIFI ini sebenarnya telah diadopsi oleh IAI khususnya DSAK IAI dan sudah diterbitkan dalam PSAK 101-111, namun dalam beberapa kasus dimana fakta di lapangan belum diatur dalam PSAK yang ada maka perbankan syari'ah bisa mengadopsi standar AAOIFI dengan syarat berkonsultasi dahulu dengan pihak Dewan Syari'ah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang memberi fatwa atas kegiatan transaksi yang belum diatur dalam PSAK.

2) PSAK Syari'ah

PSAK Syari'ah yang ada saat ini diterapkan sebagai pedoman perbankan syari'ah dalam membuat laporan keuangan dan menentukan

tindakan atas berbagai aktifitas yang berkaitan dengan produk & jasa perbankan syari'ah sehingga bisa dilihat *sharia compliance* nya dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para stakeholders

### 3) Standar IFRS

Untuk standar ini, sebenarnya perbankan syari'ah juga telah menerapkannya. Menerapkan dalam kaitannya dengan standar yang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syari'ah. Namun, patut digaris bawahi bahwa untuk kaitannya dengan pihak di luar negeri seperti stakeholders, standar AAOIFI sebenarnya sudah cukup karena standar tersebut sudah diterapkan dan berlaku global bagi semua institusi keuangan Islam.

Ketiga standar tersebut menjadi standar yang mau tidak mau, suka tidak suka harus diterapkan oleh dunia perbankan syari'ah yang saat ini sedang berkembang begitu pesatnya. Penerapan atas ketiga standar tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan stakeholders (nasabah, pegawai, masyarakat, akademisi, pemerintah, investor, dll) dalam kepentingannya dengan perbankan tersebut. Namun, perbankan syari'ah juga harus ingat bahwa penerapan standar tersebut tidak hanya semata-mata menjaga kepercayaan terhadap manusia tapi juga untuk berperilaku jujur dan transparan langsung terhadap Sang Maha Pencipta, Allah *subhanahu wata'aala*.

### Penutup

PSAK syari'ah berguna sebagai pedoman bank syari'ah dalam melaksanakan kegiatannya di dalam negeri, PSAK ini juga berfungsi sebagai standar dalam menjaga kepercayaan stakeholder terhadap mereka yang dibuktikan dengan *sharia compliance*. Dan yang terakhir, Standar IFRS, standar ini sebenarnya berfungsi untuk menyeragamkan pengukuran, pengakuan dan pelaporan entitas keuangan di seluruh dunia. Namun, karena tidak semua standar yang ada mengatur khusus tentang perbankan syari'ah maka standar AAOIFI lah yang menjadi pedoman utama bagi institusi keuangan dan perbankan syari'ah di Indonesia dalam hubungannya dengan bank maupun stakeholder di luar negeri. Benang merah yang dapat kita tarik adalah, bahwa standar yang digunakan oleh perbankan syari'ah sebagian besar mengikuti standar AAOIFI yang diadopsi ke dalam PSAK Syari'ah namun dalam kaitannya dengan standar IFRS juga diterapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai syari'ah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2012, "*Outlook Perbankan Syari'ah 2013*", Desember, Jakarta.
- Ibrahim, Shahul Hameed Mohamed, "IFRS vs AAOIFI: The Clash of Standards?", *International Centre for Education in Islamic Finance*, March 2007, Muenchen.
- Muh. Ulil Albab, *Perbandingan IFRS, PSAK Syari'ah dan Standar AAOIFI terhadap Penerapannya pada Perbankan Syari'ah*, 2013, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Yaacob, Hisham. dan Donglah, Nor Khadijah, “*Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates' Perspective*”, *International Journal of Economics and Finance*, 2012, Brunei.

PKES,2013,“[ekonomisyariah.info/blog/2013/10/09/outlook-perbankan-syariah2013](http://ekonomisyariah.info/blog/2013/10/09/outlook-perbankan-syariah2013)”

“Aset Keuangan Islam Diprediksi Melonjak Dua Kali Lipat” ,[www.republica.co.id](http://www.republica.co.id)  
19 Nov 2015

“Total aset industry perbankan syariah sebesar273.494 triliun”[www.mirajnews.com](http://www.mirajnews.com)

“*International Standards for Islamic Finance*”, [www.kantakji.com](http://www.kantakji.com), 2008

<http://ezaasbel.blogspot.com/2012/11/dampak-penerapan-ifrs-di-indonesia.html>

<http://nawi20208019.blogspot.com/>.

<http://istilahbank.blogspot.com/2009/06/13-istilah-perbankan-syariah.html>

[www.aaofi.com](http://www.aaofi.com)

